

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Di dalam hukum perdata barat dengan meninggalnya pewaris, maka hak maupun kewajiban yang berhubungan dengan keperdataan beralih kepada para ahli warisnya, sehingga jika tidak terjadi penolakan sebagai ahli waris, maka para ahli waris diwajibkan untuk mengembalikan hutang-hutang pewaris sampai dengan harta pribadinya. Di dalam Hukum Islam, meskipun dengan meninggalnya pewaris, hak-hak pewaris beralih kepada ahli waris, namun kewajiban ahli waris hanya terbatas yaitu tidak termasuk melunasi hutang-hutang pewaris dengan harta pribadi ahli waris sebagaimana pasal 175 KHI.
- 4.1.2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/Pdt/1993 tanggal 12 Maret 1997 yang mempertimbangkan ahli waris yang menolak harta warisan/harta peninggalan menurut hukum Islam adalah tidak tepat, karena jumlah pinjaman sebesar Rp 30.000.000,00 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan menyerahkan bidang tanah hak pakai seluas 7.544 m² telah mencukupi untuk membayar hutang MZ pada Bank Surya Kencana, sehingga pemenuhan hutang tersebut tidak termasuk harta peninggalan maupun harta pribadi para ahli waris MZ. Sehingga jika jumlah hutang MZ yang harus dibayar hingga 1 Oktober 1991 sebesar Rp 148.545.730,00 dengan memperhitungkan bunga pinjaman tidak menjadi tanggungan harta peninggalan karena bunga dalam hukum Islam adalah riba,

selain itu di dalam hukum Islam penolakan sebagai ahli waris tidak ada kaitannya dengan pemenuhan hutang, melainkan karena ahli waris lebih mampu bila dibandingkan dengan ahli waris lainnya, sehingga maksud menolak menjadi ahli waris ini agar bagian warisan diterima ahli waris lain yang dianggap kurang mampu.

4.2. Saran

4.2.1. Meskipun secara tersurat KHI tidak mewajibkan ahli waris untuk melunasi hutang-hutang pewaris, namun agar pewaris dapat meraih kedudukannya di surga setelah hutang-hutangnya dilunasi, maka hendaknya para ahli waris menulsi hutang-hutang pewaris sampai harta pribadinya.

4.2.2. Hendaknya Mahkamah Agung membuat suatu terobosan baru baik dalam bentuk yurisprudensi maupun Surat Edaran yang berhubungan dengan keharusan ahli waris melunasi hutang-hutang pewaris, agar besarnya hutang yang harus dibayar sesuai dengan harta yang dipertanggungkan, agar pewaris tidak menanggung beban ketika setelah meninggal dunia maupun tidak merugikan masyarakat yang telah meminjamkan uang kepada pewaris semasa hidupnya, supaya terdapat keseimbangan antara pewaris dengan ahli waris baik ketika masih berada di dunia maupun setelah meninggal dunia.